

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dapat disusun. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2 (dua) tahun.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang sudah tersusun diharapkan dapat menjadi dasar proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak,

2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



YOSAFAT TRIADHI ANDJOE, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691024 199803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum-----	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan -----	9
1.4 Sistematika Penulisan-----	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPRKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.1 Struktur Organisasi-----	1
2.2 Sumber Daya -----	8
2.3 Kinerja Pelayanan-----	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	10
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1 Permasalahan dan Isu Strategis DPRKP Provinsi Kalimantan Barat -----	1
3.2 Tujuan dan Sasaran-----	2
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi-----	8
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan -----	1
4.2 Sasaran -----	2
4.3 Cascading Kinerja -----	3
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN -----	1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ----	1

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (Dua) tahun.

Keberhasilan pencapaian visi-misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra OPD. Selain itu, seluruh program 2 tahun Renstra harus mempedomani program prioritas dalam RPD.

Alur Pikir yang digunakan dalam penyusunan RENCANA STRATEGIS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Alur Pikir Penyusunan Renstra DPRKP Prov kalbar



Adapun alur pikir penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dapat dijelaskan berikut ini :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. Bappeda menyiapkan rancangan awal untuk RPJP daerah sebagai bahan pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat (antara lain LSM, asosiasi, profesi, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggi serta dari kalangan dunia usaha) guna menyerap keinginan, harapan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP daerah kemudian diusulkan untuk ditetapkan dengan perda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan yang disertai rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan rangka pendanaan yang bersifat indikatif.


Dari RPJM daerah tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD). Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memuat visi, misi, tujuan, sasaran indikator kinerja, kebijakan, program dan kegiatan pokok. Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD merupakan

penjabaran dari RPJM daerah yang mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD. Rancangan RKPD menjadi bahan dalam musrenbang yang akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dan diselenggarakan oleh Bappeda. Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Alur Pikir integrasi RENCANA STRATEGIS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026 dengan proses penganggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Alur Pikir Integrasi Renstra DPRKP Prov Kalbar



Dari gambar diatas tampak bahwa keterkaitan siklus dalam perencanaan dan penganggaran yang diwakili oleh adanya dokumen RKPD

sebagai awal dari siklus penyusunan dokumen APBD. RKPD yang dimusyawarahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai penjabaran RPD. Renstra-SKPD juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD dan RKPD dijadikan acuan untuk penyusunan Renja SKPD.

Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA – SKPD) sebagai implementasi anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). RKA SKPD selanjutnya di kompilasi menjadi rencana APBD (RAPBD) yang akan diajukan kepada DPRD. Setelah mendapat persetujuan DPRD maka kepala daerah mengesahkan RAPBD menjadi APBD dan RKA SKPD menjadi DPA SKPD sebagai rincian dari APBD.

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Sejak tahun 2014, dari target 6.000 unit rumah yang dicanangkan, baru sekitar 1.000 rumah yang terbangun. Hambatannya, lebih disebabkan daya beli masyarakat pada perumahan rakyat. Perekonomian global yang sedang terpuruk juga memiliki pengaruh luar biasa.

Infrastruktur perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai

negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Dalam mendukung penyediaan dan pembiayaan perumahan telah dilakukan upaya-upaya antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (ditetapkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 88 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat); (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum; (3) Perluasan Program Pro- Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; dan (4) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui : Penyaluran kredit pembiayaan perumahan dengan capaian sebesar 370.250 unit (Renstra PU 2018-2023) melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan sebesar 89.081 unit melalui pola subsidi selisih bunga/uang muka.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Perencanaan Strategis yang disusun merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta hasil yang diperoleh. Selain itu, perencanaan startegis ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Perencanaan ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran strategis organisasi, yang diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023 serta isu-isu perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup sebagaimana tersebut di atas guna menciptakan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang berorientasi pada penjaminan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mengarahkan upaya peningkatan kualitas pengelolaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menuntut adanya pembangunan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);

- 18 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5).
- 19 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 20 . Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Kalimantan Barat disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat 2024 – 2026 disusun sebagai acuan resmi bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA STRATEGIS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat 2024 - 2026 adalah :

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

1.3.1 Hubungan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dengan dokumen perencanaan lainnya terlihat dari keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam Rencana Strategis mengacu pada **UU Nomor 25 Tahun 2004** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada revisi RPD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Barat 2024 - 2026 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional);
2. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya;

3. RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang dijadikan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan rincian Anggaran dan Pendapatan belanja Daerah (APBD).

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Adapun sistematika dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPRKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Kelompok Jabatan Fungsional
- 2.3 Bagan Struktur Organisasi
- 2.4 Kinerja Pelayanan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis DPRKP Prov Kalbar
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Prov Kalbar

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

- 4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1 Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretariat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya, sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang pertanahan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis;

Berdasarkan susunan organissi Dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas

perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

2.1.1 KEPALA DINAS

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 BIDANG PERUMAHAN

Bidang perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Perumahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan rehabilitas permukiman;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perumahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perumahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.4 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;

- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang Pertanahan, dengan komposisi pegawai:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DPRKP Prov kalbar

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah		Pangkat/golongan	Jumlah	
1	S2	11	orang	pembina Tk I / IV b	5	orang
2	S1	15	orang	Pembina / IV a	2	orang
3	D4	2	orang	Penata Tk I/III d	8	orang
4	D3	5	orang	Penata /III c	6	orang
5	D2	-	orang	Penata muda Tk I/IIIb	16	orang
6	D1	1	orang	Penata Muda /III a	5	orang
7	SMA	16	orang	Pengatur Tk I/ II d	3	orang
8	SMP	2	orang	pengatur / II c	5	orang
9	SD	-	orang	pengatur muda Tk I / II b	1	orang
10			orang	pengatur muda / II a	1	orang
Jumlah		52	orang	Jumlah	52	orang

Sumber: Subbag Umum, Aparatur dan Asset Dinas Perkim Prov. Kalbar

2.3 Kinerja Pelayanan

Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, bahwa Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Undang-undang ini sejalan pula dengan amanat Pasal 8 ayat (2) dan (6) UU 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu (1) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Perlindungan Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas dan berwenang melakukan standar pelayanan minimal. Adapun pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018

tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, meliputi:

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi baru sebagian dilaksanakan di kabupaten/kota.
3. Belum teridentifikasinya lahan potensial untuk relokasi perumahan program provinsi.
4. Rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh;
5. Penataan kawasan permukiman kumuh khususnya bagi daerah yang pertumbuhan penduduk yang cukup pesat;
6. Pengentasan kawasan permukiman kumuh melalui startegi penataan kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan;
7. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai;
8. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan;
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sistem pertanahan;
10. Belum tersosialisasinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan pada setiap instansi yang memerlukan tanah;

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, meliputi:

1. Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi berupa Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
3. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha telah menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi.
4. Adanya data dan informasi tentang dampak bencana provinsi.
5. Sudah tersedianya website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai pusat informasi pelayanan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk melayani masyarakat.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS****3.1. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

1. Semakin berkurangnya sumberdaya manusia karena yang memasuki masa purna tugas lebih banyak dari jumlah CPNS yang masuk.
2. Semakin kompleksnya permasalahan infrastruktur sehingga diperlukan jumlah SDM sesuai kualitas dan keahlian.
3. Masih terbatasnya biaya baik untuk pembangunan, rehabilitasi maupun operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman.
4. Belum adanya SK penetapan kawasan kumuh di Prov. Kalbar.
5. Jumlah penduduk menimbulkan imbas langsung terhadap tekanan lingkungan yang lain, yakni pemukiman. Luas pemukiman di Kalimantan Barat meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.
6. Masih Minimnya integrasi data Bidang Perumahan, diantaranya data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana, Data Rumah Susun, Rumah Khusus dan Data Perumahan yang dibangun oleh Pengembang Perumahan.
7. Belum ada database berbasis spasial terkait rumah bagi korban bencana baik tertangani maupun data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani serta perumahan yang berada di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi.
8. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan;

9. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sistem pertanahan;
10. Belum tersosialisasinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan pada setiap instansi yang memerlukan tanah;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Telaah VISI, MISI dan PROGRAM

Visi/Misi/Program	Tupoksi
<p>Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan</p> <p>Misi Ke 1 Mewujudkan percepatan Pembangunan Infrastruktur</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 4. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 	<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat</p>

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015- 2019 pada misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumberdaya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan Sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menyusun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai pedoman dan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terinci, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam lingkup kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah.

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi Kepala Dinas Daerah, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026 dalam upaya mendukung pencapaian kinerja serta dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026, maka tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan misi 1 “MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR” dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur daerah serta perbatasan
- b. meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi Penyediaan dan rehabilitasi rumah warga Negara yang terkena relokasi akibat

program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni;

- c. Menyediakan jaringan lingkungan permukiman sehat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan.

4.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2013 sesuai dengan misi 1 “MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ” adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani ;
- b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kewenangan Provinsi;

Dari tujuan dan sasaran tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan target sasaran dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 sebagai berikut

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan dan sasaran dicapai dengan menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumberdaya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPD Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2020-2023 yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan pada Tabel 5.1 Sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kalimantan barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola

Misi I : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pelayanan perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan rakyat	Peningkatan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Tersedianya Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dibangun dan direhab • Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi • Terlaksananya Pelaksanaan PSU Permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi.
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha • Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah dan tertib administrasi pertanahan	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Peningkatan Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan lokasi pengadaan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi • Meningkatnya penyelesaian sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	KONDISI AWAL (2021)	Target Capaian									
						2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya pelayanan perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan rakyat	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi Program pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani						100%	7.670.000.000	100%	8.010.000.000	100%	8.250.000.000
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						100%	550.000.000	100%	383.000.000	100%	620.000.000
		1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi						1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	185.000.000	1 dokumen	195.000.000
		1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani						1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	95.000.000
		1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi						1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	165.000.000
		1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus						1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	165.000.000
		1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi yang tersosialisasi						100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000
		1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana						70 Orang	50.000.000	70 Orang	50.000.000	70 Orang	50.000.000
		1.04.02.1.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan						50 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000
		1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dibangun dan direhab beserta PSU						100%	7.000.000.000	100 Orang	7.300.000.000	100 Orang	8.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	KONDISI AWAL (2021)	Target Capaian									
						2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi						200 Unit Rumah	4.000.000.000	200 Unit Rumah	4.000.000.000	200 Unit Rumah	4.000.000.000
		1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi						1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun						20 Unit Rumah	3.000.000.000	20 Unit Rumah	3.000.000.000	20 Unit Rumah	3.000.000.000
	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dalam Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi						33%	9.229.538.700	66%	10.234.538.700	100%	11.239.538.700
		1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Penataan Kawasan Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						33%	746.598.800	66%	751.598.800	100%	756.589.800
		1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000
		1.04.03.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh						1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000
		1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Leqalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						1 Dokumen	631.598.800	1 Laporan	631.598.800	1 Laporan	631.598.800
		1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman						1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	75.000.000
		1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						15 Ha	8.562.939.900	20 Ha	9.482.839.900	25 Ha	10.482.859.900
		1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.						4 Dokumen	432.939.900	5 Dokumen	432.939.900	5 Dokumen	432.939.900
		1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	KONDISI AWAL (2021)	Target Capaian									
						2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki						140 Unit Rumah	4.000.000.000	280 Unit Rumah	4.500.000.000	420 Unit Rumah	5.000.000.000
		1.04.03.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000
		1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luasan 10 ha sd dibawah 15 Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar						20 Ha	4.000.000.000	25 Ha	4.500.000.000	35 Ha	5.000.000.000
	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum						14 Kab /Kota	320.000.000.000	14 Kab /Kota	330.000.000.000	14 Kab /Kota	320.000.000.000
		1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam kondisi baik						100%	320.000.000.000	100%	330.000.000.000	100%	320.000.000.000
		1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman						1 Dokumen	15.000.000.000	1 Dokumen	15.000.000.000	1 Dokumen	15.000.000.000
		1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman						850 Lokasi	305.000.000.000	850 Lokasi	315.000.000.000	900 Lokasi	350.000.000.000
Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah dan tertib administrasi pertanahan	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan bagi untuk Kepentingan Umum						100%	475.000.000	100%	522.500.000	100%	574.750.000
		2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di wilayah provinsi						100%	475.000.000	100%	522.500.000	100%	574.750.000
		2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum						4 Dokumen	475.000.000	4 Dokumen	522.500.000	4 Dokumen	574.750.000
		2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						100%	680.000.000	100%	748.000.000	100%	822.800.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	KONDISI AWAL (2021)	Target Capaian									
						2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.10.04.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						100%	343.000.000	100%	379.500.000	100%	417.450.000
		2.10.04.01.01	Inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	187.000.000	2 Dokumen	205.700.000
		2.10.04.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						2 Berita Acara	175.000.000	2 Berita Acara	192.500.000	2 Berita Acara	211.750.000
		2.10.06	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Fasilitasi Penetapan Obyek dan Subyek Redistribusi Tanah						100%	335.000.000	100%	368.500.000	100%	405.350.000
		2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						100%	335.000.000	100%	368.500.000	100%	405.350.000
		2.10.06.1.01.02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	187.000.000	2 Dokumen	205.700.000
		2.10.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria						2 Berita Acara	165.000.000	2 Berita Acara	181.500.000	Berita Acara	199.650.000
		2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Fasilitasi Survey dan Pemetaan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten / Kota.						100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000
		2.10.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000
		2.10.07.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						2 Laporan	165.000.000	2 Laporan	181.500.000	2 Laporan	199.650.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	KONDISI AWAL (2021)	Target Capaian									
						2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Perencanaan penggunaan Tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota.						100%	495.000.000	100%	544.300.000	100%	598.950.000
		2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						100%	495.000.000	100%	544.300.000	100%	598.950.000
		2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi						2 Laporan	165.000.000	2 Laporan	161.500.000	2 Laporan	199.650.000
		2.10.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi						2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	176.000.000	2 Dokumen	193.600.000
		2.10.10.1.01.03	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya						2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	187.000.000	2 Dokumen	205.700.000
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah						BB Nilai	13.022.907.020	A Nilai	13.280.907.020	AA Nilai	13.552.907.020
		1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11 Laporan / Dokumen	735.000.000	11 Laporan / Dokumen	Rp785.000.000	11 Laporan / Dokumen	Rp860.000.000
		1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dokumen	285.000.000	3 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	350.000.000
		1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
		1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
		1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
		1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000

		1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4 Lapor an	50.000.000	4 Lapor an	55.000.000	4 Laporan	60.000.000
		1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3 Lapor an	300.000.000	3 Lapor an	330.000.000	3 Laporan	350.000.000
		1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7 Lapor an / Doku men	Rp8.964.907.020	7 Lapor an / Doku men	Rp9.024.907.020	7 Laporan / Dokum en	Rp9.097.907.020
		1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						74 Orang / Bulan	8.314.907.020	74 Orang / Bulan	8.314.907.020	74 Orang/ Bulan	8.314.907.020
		1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						2.500 Doku men	460.000.000	2.500 Doku men	500.000.000	2.500 Dokume n	550.000.000
		1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Lapor an	40.000.000	1 Lapor an	45.000.000	1 Laporan	50.000.000
		1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						1 Lapor an	40.000.000	1 Lapor an	45.000.000	1 Laporan	50.000.000
		1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						4 Lapor an	75.000.000	4 Lapor an	80.000.000	4 Laporan	88.000.000
		1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Doku men	35.000.000	1 Doku men	40.000.000	1 Dokume n	45.000.000
		1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1 Lapor an / Doku men	25.000.000	1 Lapor an / Doku men	25.000.000	1 Laporan / Dokum en	25.000.000
		1.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Lapor an	25.000.000	1 Lapor an	25.000.000	1 Laporan	25.000.000
		1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2 Lapor an / Doku men	Rp305.000.000	2 Lapor an / Doku men	Rp310.000.000	2 Laporan / Dokum en	Rp315.000.000
		1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1 Doku men	75.000.000	1 Doku men	75.000.000	1 Dokume n	75.000.000
		1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						30 Orang	280.000.000	30 Orang	285.000.000	30 Orang	290.000.000 35 Orang

		1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						10 Laporan / Dokumen	Rp684.000.000	10 Laporan / Dokumen	Rp721.000.000	10 Laporan / Dokumen	Rp730.000.000
		1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	26.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	32.000.000
		1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	60.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000
		1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000
		1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	45.000.000	1 Paket	48.000.000	1 Paket	50.000.000
		1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	45.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000
		1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	38.000.000	1 Dokumen	38.000.000
		1.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000
		1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000
		1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000
		1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
		1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah						100 %	Rp435.000.000	100 %	Rp465.000.000	100 %	Rp540.000.000
		1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						1 Paket	135.000.000	1 Paket	140.000.000	1 Paket	140.000.000
		1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						4 Unit	100.000.000	5 Unit	125.000.000	5 Unit	150.000.000
		1.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	250.000.000

		1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100 %	Rp1.221.000.000	100 %	Rp1.260.000.000	100 %	Rp1.295.000.000
		1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Laporan	351.000.000	1 Laporan	360.000.000	1 Laporan	365.000.000
		1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan	870.000.000	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	930.000.000
		1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara						29 Unit	Rp603.000.000	34 Unit	Rp640.000.000	34 Unit	Rp640.000.000
		1.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						4 Unit	85.000.000	4 Unit	90.000.000	4 Unit	90.000.000
		1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						20 Unit	110.000.000	25 Unit	120.000.000	25 Unit	120.000.000
		1.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara						2 Unit	100.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000
		1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	58.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000
		1.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit	250.000.000	2 Unit	250.000.000	2 Unit	250.000.000

BAB VII**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2024 – 2026****7.1. Tabel Indikator Kinerja Utama**

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
		2021	2024	2025	2026
1	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	-	100%	100%	100%
2	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	-	100%	100%	100%
3	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenanga	-	1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota
4	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	-	14 kabupaten/kota	14 kabupaten/kota	14 kabupaten/kota

7.2. Indikator Kinerja Kunci

7.2.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat

1. IKK outcome : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

IKK Outcome	IKK Output
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
	Jumlah rumah yang terkena Bencana Alam
	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena Bencana Alam
	Jumlah unit rumah Korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi
	Jumlah Unit Korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi
	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi
	Jumlah unit dan Lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana
	jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi
	Jumlah luasan dan Lokasi Pencadangan Lahan

2. **IKK Outcome** : Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

IKK Outcome	IKK Output
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM
	Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan Pemenuhan SPM
	Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan Pemenuhan SPM

3. IKK Outcome : Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 -15 Ha yang ditangani

IKK Outcome	IKK Output
Persentase Luas (Ha)Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	Jumlah Luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh 10 - 15 Ha
	Jumlah Unit Peningkatan RTLH
	Jumlah Luasan (Ha) Penanganan Infrastruktur

4. IKK OUTCOME : PERSENTASE LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU

IKK Outcome	IKK Output
Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang sudah di lengkapi PSU	Jumlah Luasan Permukiman yang terfasilitasi
	Jumlah Pengembang yang terferifikasi
	Jumlah Pengembang yang Teregistrasi
	jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan

7.2.2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan

1. **IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan**

IKK Outcome	IKK Output
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah
	Jumlah Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan
	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur
	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya

2. **IKK Outcome : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu**

IKK Outcome	IKK Output
	persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

3. **IKK Outcome : Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota**

IKK Outcome	IKK Output
	tersedianya lokasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota

**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja setiap tahun dalam jangka 2024 – 2026. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat lebih dapat ditingkatkan sehingga lebih eksis, antisipatif dan inovatif seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat dan daya saing daerah, dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur.

Untuk mendapatkan manfaat tersebut perlu komunikasi yang intensif didasari semangat kekeluargaan yang harus terus dilaksanakan agar hasil pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pontianak,

2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

YOSAFAT TRIADHI ANDJOE, ST, MM, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19691024 199803 1 007